



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.994, 2020

KEMENPAN-RB. Pemantauan. Evaluasi. SPBE.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
2. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
3. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi

terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

4. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
5. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli.
7. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Asesor.
8. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi informasi.
10. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi.
11. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Asesor Eksternal pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
12. Kuesioner adalah instrumen penilaian yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Tim Asesor Internal dan/atau Responden.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Koordinator SPBE adalah sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kementerian, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. memahami tujuan pemantauan dan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan SPBE;
 - b. memahami metode penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c. memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 - d. menjamin kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. metode Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang mencakup metode penilaian tingkat kematangan dan metode pelaksanaan penilaian; dan
- b. proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian serta Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pasal 6

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Assesor yang dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE

Pasal 7

- (1) Tim Asesor Internal ditetapkan oleh:
 - a. menteri pada kementerian;